

BAB I PEMDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang sangat menekankan pada pameluknya untuk menghindari sifat malas, karena sifat malas adalah awal dari suatu keburukan yang akan berujung pada suatu penyesalan. Bekerja adalah suatu kegiatan dinamis bertujuan untuk mencapai kebutuhan jasmani dan rohani yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh serta selalu mengharap ridho dari Allah SWT. Seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan selamanya tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang memuaskan jika masih berkolaborasi dengan sifat malas. Didalam Islam rasa semangat untuk melakukan pekerjaan adalah suatu anjuran yang secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذْ قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:Apabila sudah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.¹

Kondisi geografis juga sangat mempengaruhi karakter pekerjaan di suatu daerah.Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu dari 15 kecamatan diwilayah Provinsi Lampung dengan luas wilayah 346.632,00 Ha merupakan daerah agraris yang ditunjukkan dengan mata pencaharian pokok penduduknya disektor pertanian

¹Qs.al-Jumu'ah[62]:10Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

dan perkebunan², di antaranya yaitu perkebunan kelapa sawit (*palm oil*) dengan luas 225 Ha, karet (*rubber*) dengan luas 5.205 Ha, tebu (*cane*) dengan luas 88.50 Ha, kelapa dalam (*coconut*) dengan luas 36 Ha. Dari perkebunan-perkebunan tersebut, karet (*rubber*) adalah perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Tulang Bawang dengan total produksi 6.222.000 ton/th³. Kecamatan Banjar Agung adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas daerah (*square.km*) 230.88 km²⁴ yang terbagi menjadi 11 kampung/kelurahan dengan total penduduk 10.964 kepala keluarga. Salah satunya adalah Kampung Warga Makmur Jaya dengan luas wilayah 763.00 Ha dengan total penduduk 1009 kepala keluarga yang mendominasi mayoritas berprofesi sebagai petani perkebunan karet dibandingkan dengan perkebunan lainnya⁵.

Melihat dari segi agama (*religious*) menurut data yang ada bahwa ada tidak ada agama yang dianut oleh masyarakat di Kampung Warga Makmur Jaya di antaranya yaitu agama Islam dengan jumlah 2545 orang, agama Kristen Protestan 103 orang dan agama Hindu 8 orang. Dengan kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Kampung Warga Mamur

²Katalog BPS Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka/Tulang Bawang Regency in Figures 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017). Hal. xxxv

³*Ibid.* Hal. 195-196

⁴*Ibid.* Hal. 12

⁵*Ibid.* Hal. 23

Jaya dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama Kristen dan Hindu⁶.

Jual-beli adalah salah satu pekerjaan yang banyak diminati untuk menjalankan roda ekonomi. Jual-beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang dengan asas suka sama suka disertai akad yang dilakukan oleh penjual dan pembelibertujuan untuk memiliki barang tersebut⁷. Salah satu objek jual-beli yang sering dilakukan oleh petani di Kampung Warga Makmur Jaya adalah jual-beli getah karet. Getah karet adalah salah satu komoditas yang sangat melimpah dinegeri ini dengan kualitas lokal maupun ekspor dan sempat menjadi produk komoditas yang diunggulkan. Namun, beberapa tahun terakhir harga getah karet yang sebelumnya mahal mengalami penurunan harga yang sangat signifikan, dari harga yang sebelumnya kurang lebih Rp.25.000-30.000/kg⁸ menjadi Rp2000/kg karet basah dan Rp.3000/kg karet kering⁹, bahkan harga sempat turun menembus angka Rp.1500/kg di Kabupaten Lampung Selatan¹⁰. Karena posisi ekonomi mayoritas petani getah karet adalah menengah kebawah, banyak di antara petani yang berinisiatif merendam getah karet yang sudah di penen dengan air dengan waktu yang cukup lama, selain itu ada juga sebagian petani mencampur getah karet yang

⁶Katalog BPS Kabupaten Tulang Bawang, *Kecamatan Banjar Agung Dalam Angka 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017). Hal.38

⁷Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PTRajagrafindo Persada, 2016. Hal. 21

⁸<http://www.karetpedia.com/2017/05/harga-karet-di-lampung-terus-turun.html> diakses pada pukul 24:29 WIB.

⁹<http://newslampungterkini.com/news/3499/harga-karet-pada-tingkat-terendah-petani-merugi.html> diakses pada pukul 24:35 WIB.

¹⁰<https://lampung.antaraneWS.com/berita/287633/petani-rugi-besar-harga-karet-anjlok> diakses pada pukul 24:40 WIB.

baru disadap dengan tatal kulit pohon karet agar mempunyai bobot yang berat pada saat ditimbang¹¹. Tidak hanya itu tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagian petani juga mencampur getah karet dengan obat pembeku yang tidak direkomendasikan oleh dinas pertanian serta memasukkan bekas pampers ataupun popok¹². Ternyata bukan hanya petani yang merasakan akibat dari penurunan harga getah karet, banyak pula di antara pengepul yang melakukan kecurangan akibat penurunan harga getah karet, keuntungan yang diperoleh semakin sedikit ditambah dengan kualitas karet dari petani yang menurun yaitu dengan cara mengurangi timbangan dan memainkan harga getah karet. Karena kurangnya pengetahuan petani dalam proses penentuan harga jual beli getah karet dan hanya berpatokan informasi tentang harga karet dari pengepul, maka banyak diantara pengepul yang melakukan penipuan agar keuntungan yang didapat semakin banyak dan petani hanya pasrah dengan kondisi harga yang labil, maka dalam hal ini pengepul lebih diuntungkan dibandingkan petani dengan akibat fluktuatif harga karet yang labil¹³.

Permasalahan tersebut banyak terjadi pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani perkebunan karet, salah satunya di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Maka, timbullah pertanyaan-pertanyaan dan prasangka di antara petani kepada pengepul bahwa adanya permainan timbangandan harga yang diberikan sangat

¹¹<http://medianusantaraneews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/> diakses pada pukul 12:41 WIB.

¹²Koran Lampung Post, Selasa, 9 Agustus 2016. Hal. 24

¹³<http://medianusantaraneews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/> diakses pada pukul 24:59 WIB.

mudahbegitupun sebaliknya pengepul merasa dirugikan karena keuntungan yang diperoleh sedikit serta kualitas karet yang menurun menyebabkan kondisi yang kurang baik antara petani dan pengepul. salah satu penyebab permasalahan tersebut terjadi yaitu kurangnya pengetahuan petani dalam proses penentuan harga getah karet yang berakibat prasangka yang terbangun antara petani dan pengepul menjadi kurang baik. Pada dasarnya hubungan muamalat harus dilakukan dengan seadil-adilnya antara penjual dan pembeli sehingga dapat terjalin hubungan yang sehat dalam proses bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu¹⁴.

Jual-beli dalam Islam telah mempunyai aturan yang jelas yaitu syarat dan rukun jual-beli yang disepakati oleh jumbuh ulama berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Syarat jual-beli di antaranya yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *sighat (Ijab dan Qabul)*, barang yang diperjual-belikan dan nilai tukar pengganti barang (uang, barang yang setimpal), sementara syarat jual-beli di antaranya yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual-beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat yaitu dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual-

¹⁴Qs. An-Nisa[4]:29 Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan¹⁵.

Selain syarat dan rukun jual-beli juga terdapat batasan-batasan yang ditetapkan syariat, yakni kaum muslimin harus menjauhi jual-beli yang diharamkan dan pekerjaan pekerjaan yang buruk. Jual-beli yang dilarang antara lain yaitu jual-beli yang menjauhkan dari ibadah, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, jual-beli *inah*, jual beli *najasy*, melakuakn penjualan atas penjualan orang lain, jual-beli secara *gharar* (Penipuan)¹⁶.

Dalam prinsip perniagaan, proses penentuan harga suatu barang adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan, contohnya dalam proses penentuan harga suatu komoditas jual belitidak ada yang dirugikan, karena jika dinilai dari segi etika dan budaya merugikan orang lain adalah prilaku yang sangat keji.selanjutnya adalah prinsip asassuka sama suka, karena Islam sangat menghormati hak kepemilikan suatu barang.Maka, tidak diperbolehkan melakukan perniagaan tanpa didasari prinsip suka sama suka.

Dari prinsip diatas, penentuan harga suatu barang yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum Islam, karena Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut al-Qur'an surah *an-Nissa* ayat 59, setiap muslim wajib mentaati kemauan atau kehendak Allah berupa ketetapan kini tertulis dalam Al-Quran,

¹⁵Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PTRajagrafindo Persada, 2016. Hal. 25

¹⁶As-sa'di, Baaz, al-Utsaimin, al-Fauzan, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan, Senayan Publishing, 2008. Hal. 126-138

kehendak Rasul dan kehendak berupa sunah yang terhimpun dalam kitab-kitab Hadist dan kehendak “penguasa”(ulil amri) yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan seperti 4 Imam madzhab yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Hambali yang mempunyai peran masing masing dalam menentukan hukum Islam¹⁷.

Setelah melihat paparan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses penentuan harga jual-beli getah karet sehingga dapat dituliskan didalam tugas akhir peneliti yang nantinya akan terhimpun dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "penentuan harga jual-beli getah karet ditinjau dari hukum Islam di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung".

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung?

¹⁷Mu'alim, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta, UII Press 1999. Hal.73-74

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui bagaimana penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
2. Mengetahui bagaimana prespektif hukum Islam terhadap penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

D. Kegunaan Penelitian

Harapan kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Secara Alamiah, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam hal umum dan secara khususnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan masalah penentuan harga jual-beli getah karet ditinjau dalam prespektif hukum Islam.
2. Secara Praktis, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan kembali tentang penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang khususnya di Provinsi Lampung dengan paparan permasalahan diatas.

E. Sistematika Kepenulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika dalam kepenulisannya.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, bagaimana penentuan harga jual-beli getah karet dan ditinjau dari hukum Islam.

3. BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metodologi pemecahan masalah yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan subjek penelitian serta teknik pengumpulan data.

4. BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk pembahasan yang komprehensif agar mampu diserap secara umum tentang masalah bagaimana Penentuan harga jual-beli getah karet ditinjau dari hukum Islam.

5. BAB V : Penutup

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan hasil dari pembahasan terkait penelitian yang diangkat oleh penulis, serta berisi saran dan rekomendasi bagi yang bersangkutan.